



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Merdeka No. 53a, Kel.Karang Mulia, Kec.Nabire, Kab.Nabire Kode Pos : 98815.

SURAT PESANAN (KONTRAK)

NOMOR : 440 / 985 / PPK / DAU / KONTR – FLOUR / XI / 2023

Tanggal : 08 NOVEMBER 2023

PEKERJAAN :

PENGADAAN FLOUROSKOPI BAGI RSUD NABIRE

LOKASI :

PROVINSI PAPUA TENGAH

BIAYA :

Rp. 10.100.000.000,-

(Sepuluh Milyar Seratus Juta Rupiah)

PELAKSANA:

PT. MEDICA SUKSES ABADI

SUMBER DANA :

APBD

TAHUN ANGGARAN 2023

PT. MEDICA SUKSES ABADI

**Jalan Raya Daan Mogot KM 18 Green Sedayu Biz Park DM 9/60 B
Jakarta Barat 11840 Indonesia**



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Merdeka No. 53a, Kel.Karang Mulia, Kec.Nabire, Kab.Nabire Kode Pos : 98815.

SURAT PESANAN (KONTRAK)

NOMOR : 440 / 985 / PPK / DAU / KONTR – FLOUR / XI / 2023

Tanggal : 08 NOVEMBER 2023

PEKERJAAN :

PENGADAAN FLOUROSKOPI BAGI RSUD NABIRE

LOKASI :

PROVINSI PAPUA TENGAH

BIAYA :

Rp. 10.100.000.000,-
(Sepuluh Milyar Seratus Juta Rupiah)

PELAKSANA:

PT. MEDICA SUKSES ABADI

SUMBER DANA :

APBD

TAHUN ANGGARAN 2023

PT. MEDICA SUKSES ABADI


**Jalan Raya Daan Mogot KM 18 Green Sedayu Biz Park DM 9/60 B
Jakarta Barat 11840 Indonesia**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

KONTRAK E CATALOG
SURAT PESANAN

 SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
	NOMOR DAN TANGGAL SP :
	NOMOR : 440 / 985 / PPK / DAU / KONTR-FLOUR / XI /2023 TANGGAL : 08 NOVEMBER 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K),. MH.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat : Jalan Merdeka No. 53A karang mulia Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah
selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** ;

Nama : **Purnomo**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Raya Daan Mogot KM. 18, Green Sedayu Biz Park DM 9/60B, Jakarta Barat, 11840, Indonesia
yang dalam hal ini diwakili oleh : **PT. Medica Sukses Abadi**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET FKS-P2311-7814935

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4811001008-FKS-034339260 CombiDiagnost R90 IIP with Dual Tube	1.0	IDR	Rp 9.900.000.000,00	Rp 200.000.000,00	23 Desember 2023	Rp 10.100.000.000,00

TERBILANG : *Sepuluh Milyar Seratus Juta Rupiah*

Paraf

SYARAT DAN KETENTUAN SURAT PESANAN

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
BLUD RSUD Kabupaten Nabire Jalan R.E Marthadinata, Siriwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua tengah
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat pada tanggal 30 Desember 2023
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan / atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger) , konsolidasi atau pemisahan
- b. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah/Institusi, dan
 2. Pengalihan Sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mis, dan lain sebagainya

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Permohonan Penyedia yang disepakati oleh pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan

atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan *non tunai secara sekaligus* ; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Paraf	
PA/PPK	Penyedia

dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e- Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
atau

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

- 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - A. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - B. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - C. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
**Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)**
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K), MH.Kes
Nip. 19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MEDICA SUKSES ABADI



PURNOMO
Direktur

Informasi Paket

Etalase Produk	: Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes	Tanggal Buat	: 1 November 2023
ID Paket	FKS-P2311-7814935	Tanggal Ubah	: 7 November 2023
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Pengadaan Flouroskopi bagi RSUD Nabire (E-Catalog)	Harga Total	: Rp 10.100.000.000,00
Instansi	: Provinsi Papua Tengah	Sepuluh Milyar Seratus Juta Rupiah	
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jalan Merdeka Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Papua Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 40.632.217.2-954000	Tanggal Kurs	: 1-11-2023
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.04.5.1.02.01.01.0040)	Tahun Anggaran	2023

PP/Pemesan	Silwanus A. Sumule 08114804871 sumulesilwanus@yahoo.com	Penyedia	PT. Philips Indonesia Commercial Gd. Cibisnine It10, Jl. Tb Simatupang No.2 Pasar Minggu Jakarta Selatan customer.care.id@philips.com
PP/Pemesan	Silwanus A. Sumule 08114804871 sumulesilwanus@yahoo.com	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang	PT. Medica Sukses Abadi Jl. Raya Daan Mogot KM 18 Green Sedayu Biz Park DM 9/60 B, Desa /Kelurahan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat DKI Jakarta 11840 info@medicasukses.com

Nama Produk	CombiDiagnost R90 HP with Dual Tube		
Manufaktur	PHILIPS		
Kuantitas	1		
Harga Satuan	Rp 9.900.000.000,00		
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 200.000.000,00		
Tanggal Pengiriman	23-12-2023 (23 Desember 2023)		
Total Harga	Rp 10.100.000.000,00		
Catatan	Mohon apabila sudah negosiasi harga tidak naik lagi. Terima Kasih atas kepercayaan anda telah memilih produk PHILIPS. Berdasarkan hasil diskusi kami dengan pihak distributor/pelaksana terkait, kami menyetujui paket pembelian ini dengan harga unit senilai Rp9.900.000.000 dan Ongkos Kirim sebesar Rp 200.000.000. Pengiriman unit sampai dengan tiba di RS pada 23 December 2023.		

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

1. **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
2. **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
3. **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
4. **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
5. **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
6. **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
7. **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
8. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
9. **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

10. **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
11. **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
12. **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
13. **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
14. **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
15. **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
16. **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
17. **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
18. **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
19. **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
20. **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan

pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

21. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
22. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
23. **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
24. **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
25. **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
26. **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
27. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
28. **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
29. **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
30. **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
31. **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.

32. **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
33. **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
34. **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
35. **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
36. **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
37. **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
38. **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.
39. **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
40. **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
41. **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa Hukum dan 1. Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
 2. Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
 3. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi 1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
 2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak 1. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
 2. Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
 3. Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan 1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
 a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau;
 c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.

3. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
 4. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PA/KPA.
 5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal material/Bahan
1. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
 3. Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
 4. Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
 5. Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
 6. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
 - a. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
 - b. Sertifikat Produksi
 7. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate*

of Origin) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak

8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh Kontrak
 1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
 2. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO/Kemitraan KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
 1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
 2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
15. Tugas Wewenang Pengawas Pekerjaan dan
 1. Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan

wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

3. Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi :

- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
- b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- g. memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

4. Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

5. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan- penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

1. Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

2. Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
 - a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses.
 - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk.
 - c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan.
 - d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
3. Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Pelaksanaan 1. Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
Kontrak

2. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK

B.1. Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi 1. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
Kerja

2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
3. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
4. Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.

5. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
6. Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bukti sertifikat kompetensi :
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan.
 - c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
 - d. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

- | | |
|--|--|
| 20. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RPMK) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. 2. RMPK disusun paling sedikit berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (<i>Work Method Statement</i>); b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/<i>Inspection and Test Plan (ITP)</i>; c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok. 3. Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini. 4. RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. 5. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi. 6. Pemutakhiran RMPK harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. |
|--|--|

7. Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
21. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
 1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 2. Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
 3. RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
 4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.
 5. Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 6. Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
 22. Lingkup Pekerjaan Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas
 23. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar
 24. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
 1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
 2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi :
 - a. Penerapan SMKK :
 1. RKK;
 2. RMPK;
 3. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPLL) (apabila ada); dan
 4. Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - b. Rencana Kerja
 - c. organisasi kerja ;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan;
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu;

3. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
 4. Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
25. Mobilisasi
1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
 2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
 - a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
 3. Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
 4. Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
26. Pengukuran/
Pemeriksaan
Bersama
1. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
 2. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
 3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
27. Penggunaan
Produksi Dalam
Negeri
1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
 2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
 - e. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - f. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.

3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3.2 Pengendalian Waktu

28. Masa Pelaksanaan
 1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
 2. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
 3. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
 4. Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
 5. Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
29. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
30. Rapat Pemantauan
 1. Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
 2. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
 3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

31. Peringatan Dini
1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
 2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
32. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis
1. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
 2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%.
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%.
 - c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
 3. Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) :
 - a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan

menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

33. Pemberian Kesempatan

- 1. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 2. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk :
 - a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat :
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
 - b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain :
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan

3. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur :
 - a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan.
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia.
 - c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
34. Inspeksi Pabrikasi
1. Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 2. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
 3. Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak
- 35 Pengiriman
1. Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
 2. Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
 3. Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya
- 36 Risiko
- Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
- 37 Pemeriksaan dan/atau Pengujian
1. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
 2. Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
 3. Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
 4. Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
 5. Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

6. Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.
7. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

38 Uji Coba

1. Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
2. Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
3. Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia

B.3 Penyelesaian Kontrak

39. Serah Terima Pekerjaan Konstruksi

1. Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
3. Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
4. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
5. Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

6. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
7. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
8. Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
9. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
10. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pagajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
11. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
12. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
13. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
14. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
15. Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu "
 - a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

16. Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.

17. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

18. Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara..

40. Serah
Barang

Terima

1. Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang.
2. Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
3. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis.
4. Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
5. Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
6. Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
7. Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
8. Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
9. Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima Barang setelah:
 - a. seluruh Barang yang diserahkan sesuai dengan Kontrak; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila diperlukan).

11. Jika Barang yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan

41. Pengambilalihan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

42. Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan
1. Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
 2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

43. Perubahan Kontrak

1. Kontrak hanya dapat diubah melalui Adendum kontrak.
2. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi :
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. perubahan Harga Kontrak;
 - c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
3. Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
4. Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.

44. Perubahan Pekerjaan

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi :

11. Jika Barang yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan

41. Pengambilalihan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

42. Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan
1. Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
 2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

43. Perubahan Kontrak

1. Kontrak hanya dapat diubah melalui Adendum kontrak.
2. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi :
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. perubahan Harga Kontrak;
 - c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
3. Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
4. Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.

44. Perubahan Pekerjaan

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi :

- a. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan
3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.

5. Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

45. Perubahan Harga

1. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh :
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. penyesuaian harga; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
2. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
3. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
4. Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
5. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
6. Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut :
 - a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - c. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

- d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - e. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - f. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut
 - g. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani
 - h. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan.
 - i. Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan
7. Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
 8. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
46. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan
1. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh :
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
 2. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
 3. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.
 4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
6. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
7. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

47. Perubahan
personil
manajerial
dan/atau
peralatan utama

1. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
 - a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
 - b. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
2. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
 - a. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
 - b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan;

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
3. Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
5. Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.

6. Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

48. Keadaan Kahar

1. Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
2. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar;
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
4. Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
 - a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
5. Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa :
 - a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada)
6. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5.
7. Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
8. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat :

- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan
9. Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia.
 10. Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
 - a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 11. Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
 12. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
 13. Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
 14. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

49. Penghentian Kontrak

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

50. Pemutusan Kontrak
1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
 2. Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
 3. Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.
 4. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 5. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
51. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
1. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila :
 - a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
 2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka :
 - a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
 3. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka :
 - a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam
 4. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 5. Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
 - a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
 6. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
52. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila :
- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

53. Pengakhiran Pekerjaan

1. Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi :
 - a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak
 - b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud
2. Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak

54. Berakhirnya Kontrak

1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak
2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak

55. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

56. Hak dan Kewajiban Penyedia

- Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
 - g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang

- berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

57. Penggunaan Dokumen-dokumen Kontrak dan Informasi Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Hak Kekayaan Intelektual Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
59. Penanggung Resiko 1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas

tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

60. Pelindung Tenaga Kerja
1. Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.
 3. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
 4. Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
61. Pemeliharaan Lingkungan
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
62. Asuransi
1. Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
 - a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - i. segala risiko terhadap kecelakaan
 - ii. kerusakan akibat kecelakaan
 - b. kehilangan; dan/atau
 - c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga
 2. Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja
 3. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak
63. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat
1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut :

- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMK;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
2. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut :
- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
3. Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK
64. Laporan Pekerjaan Hasil
1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
 3. Laporan harian berisi :
 - a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
 4. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 5. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 6. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

7. Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

65. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu keputusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

66. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia

1. Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan :
 - a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
 - b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu :
 - 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan :
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan :
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU
2. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
3. Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
4. Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
5. Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
6. Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.

7. Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

8. Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

67. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

68. Alih
Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

69. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

70. Jaminan

1. Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima.
2. Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut :
 - a. Bank Umum;
 - b. Perusahaan Asuransi;
 - c. Perusahaan Penjaminan;
 - d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

4. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar :
 - a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
5. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
6. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
7. Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
8. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
9. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*PHO*).
10. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
11. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
12. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).
 1. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 2. Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.
 3. Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

71. Jaminan
Bebas/Cacat
Mutu/Garansi

4. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

5. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

6. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

72. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

1. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

73 Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
3. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
5. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
6. menilai kinerja Penyedia.

74 Fasilitas

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

75 Peristiwa Kompensasi

1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau;
- h. ketentuan lain dalam SSKK.

2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
3. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
4. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

- 76 Tenaga Kerja Konstruksi
1. Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
 2. Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.

77 Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama

7. Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
8. Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
9. Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

78 Harga Kontrak

1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
2. Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
 7. beban pajak;
 8. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
 9. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 10. biaya penerapan SMK.
3. Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
4. Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak

79 Pembayaran

1. Uang Muka
 - a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
 - c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
 - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
 - f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
 - g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus

lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

2. Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan :

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan :
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

3. *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan :

- a. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commissioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - 2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - 4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
 - b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
 - c. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP)
 - d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP).
 - e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.
4. Denda dan Ganti Rugi
 - a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
 - b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
 - c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
 - d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu
 - e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan
 - f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran

adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;

- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

80 Hari Kerja

1. Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
2. Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali :
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
3. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
4. Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
5. Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

81 Perhitungan Akhir

1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia
4. Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

83 Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

84 Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

85 Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
2. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
3. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.
4. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
5. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
6. Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
7. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
8. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.
1. Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

2. Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
3. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
4. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

88 Penyelesaian
Perselisihan/ Sengketa

1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
2. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
3. Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui :
 - a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak
 - b. dewan sengketa konstruksi; atau
 - c. Pengadilan
4. Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak..

2. Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
3. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
4. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

88 Penyelesaian
Perselisihan/ Sengketa

1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
2. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
3. Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui :
 - a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak
 - b. dewan sengketa konstruksi; atau
 - c. Pengadilan
4. Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak..

1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
**Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)**
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K)., MH.Kes
Nip. 19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. MEDICA SUKSES ABADI



PURNOMO
Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut :

Satuan Kerja PPK :

Nama : dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K), MH. Kes

Alamat. : Jl. Merdeka No. 53a

Penyedia :

Nama : Purnomo

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Raya Daan Mogot KM.18 Green

Sedayu Biz Park DM 9/60B Jakarta Barat 11840 Indonesia

Telp. :

Email :

B Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak :

- Tim Teknis : 1.

2.

- Tim Pendukung : 1.

2.

- Konsultan Pengawas:

Berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor - Tahun 2023 Tanggal 24 Mei 2023 Tentang Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pada Jalan R.E Marthadinata, Siritwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua tengah-Kabupaten Nabire-Papua Tengah (BLUD RSUD Kabupaten Nabire). Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2023

Untuk Penyedia :

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

- Nama : PT. MEDICA SUKSES ABADI

- Alamat : Jl. Raya Daan Mogot KM.18 Green

Sedayu Biz Park DM 9/60B Jakarta Barat 11840 Indonesia

- Telp. :

- Email :

C Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah

D Masa Pelaksanaan

Masa Pelaksanaan selama 53 (lima puluh tiga) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SP.

E Masa Pemeliharaan

Untuk yang bersifat Pengadaan Barang Masa Pemeliharaan berlaku selama 1 (satu) tahun setelah serah terima barang atau

Untuk yang bersifat pekerjaan Konstruksi Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

F Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

G Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut :

- Setelah serah terima sementara pekerjaan (PHO), seluruh hasil/salinan dokumen dan piranti lunak diserahkan kepada PPK dan hanya dapat digunakan oleh Penyedia dengan persetujuan PPK untuk kepentingan penelitian atau riset.

H Besaran Uang Muka

Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

I Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

- Surat permohonan pembayaran termin;
- Laporan kemajuan pekerjaan;
- Foto/dokumentasi kemajuan pekerjaan.

J Denda akibat Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari Keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak.

K Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa di antara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui **LKPP berdasarkan Persatuan LKPP Nomor 18/2018**. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui **Pengadilan Negeri**

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
**Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)**
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K)., MH.Kes
Nip. 19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MEDICA SUKSES ABADI



PURNOMO
Direktur

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
**Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)**
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K), MH.Kes
Nip. 19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MEDICA SUKSES ABADI



PURNOMO
Direktur




PT. MSA

Laboratory and Medical Equipment Supplier

MEDICA SUKSES ABADI

COMPANY PROFILE



CAE

okesia

Dräger

Ita Pengantar


mbangan pembangunan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di tiap sektor, baik mengenai struktur maupun aspek sosial kemasyarakatan. Perkembangan ini perlu disikapi dengan keikutsertaan semua pihak sukseskan pembangunan.

rangka inilah, kami PT. MEDICA SUKSES ABADI tergerak untuk dapat berperan aktif berpartisipasi mensukseskan am-program pembangunan dengan paradigma baru yang sesuai dengan lingkup dan substansi spesialisasi kami di g jasa penyalur/distributor.

ui buku Company Profil ini kami mencoba memberikan gambaran tentang perusahaan kami yang siap mengemban rcayaan dan amanah yang diberikan untuk dijalankan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab dan tentunya an hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

kepercayaan dan amanah yang diberikan merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat menjalankannya. Untuk atian dan kerjasa manya diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

PT. MEDICA SUKSES ABADI


PUJNOMO
Direktur

Daftar Isi

➤ Perusahaan

- Alamat Kantor
- Profil Dari PT. Medica Sukses Abadi
- Visi dan Misi
- Produk -Produk

➤ Struktur Organisasi

➤ Legalitas Perusahaan

➤ Lampiran

➤ **Alamat Kantor**

Jl. Raya Daan Mogot KM.18, Green Sedayu
Biz Park DM 9/60 B, Jakarta Barat, 11840
Indonesia

➤ **Telepon Kantor**

021 - 53361778

➤ **Email Kantor**

info@medिकासukses.com



Profil Dari PT. MSA

PT. MEDICA SUKSES ABADI (PT. MSA) adalah perusahaan Nasional yang didirikan pada bulan Oktober 2013 di Jakarta, yang pendiriannya dilatar belakangi dengan menyiapkan wadah usaha dalam upaya memberdayakan potensi-potensi yang ada, dan mampu mewujudkan hal-hal yang dicita-citakan.

Dalam awal perjalanannya, didukung oleh tenaga-tenaga profesional dibidangnya masing-masing, PT. MSA berusaha meraih pasar dibidang enyalur/distributor, dan berkembang hingga saat kini dengan engalaman dan pelayanan yang teruji, baik terhadap Pelanggan erorangan, kecil, menengah, dan besar, maupun Pelanggan dilingkungan instansi Pemerintah maupun kalangan swasta.

Engan didukung oleh pengalaman dan personil yang dapat diandalkan bidangnya, dan dalam memenuhi tuntutan perkembangan kondisi dan tuasi saat ini, PT. MSA berusaha untuk mengembangkan usaha, khususnya dibidang Radiology.

FILOSOFI PT. MSA ADALAH MEMBERIKAN PELAYANAN YANG KOMPETITIF, MAKSIMAL DAN INFORMATIF.



Profil Dari PT. MSA

PT. MEDICA SUKSES ABADI (PT. MSA) adalah perusahaan Nasional yang didirikan pada bulan Oktober 2013 di Jakarta, yang pendiriannya dilatar belakangi dengan menyiapkan wadah usaha dalam upaya memberdayakan potensi-potensi yang ada, dan mampu mewujudkan hal-hal yang dicita-citakan.

Dalam awal perjalanannya, didukung oleh tenaga-tenaga profesional dibidangnya masing-masing, PT. MSA berusaha meraih pasar dibidang penyalur/distributor, dan berkembang hingga saat ini dengan pengalaman dan pelayanan yang teruji, baik terhadap Pelanggan perorangan, kecil, menengah, dan besar, maupun Pelanggan dilingkungan instansi Pemerintah maupun kalangan swasta.

Dengan didukung oleh pengalaman dan personil yang dapat diandalkan dibidangnya, dan dalam memenuhi tuntutan perkembangan kondisi dan situasi saat ini, PT. MSA berusaha untuk mengembangkan usaha, khususnya dibidang Radiology.

FILOSOFI PT. MSA ADALAH MEMBERIKAN PELAYANAN YANG KOMPETITIF, MAKSUD DAN INFORMATIF.



Profil Dari PT. MSA

PT. MEDICA SUKSES ABADI (PT. MSA) adalah perusahaan Nasional yang didirikan pada bulan Oktober 2013 di Jakarta, yang pendiriannya dilatar belakangi dengan menyiapkan wadah usaha dalam upaya memberdayakan potensi-potensi yang ada, dan mampu mewujudkan hal-hal yang dicita-citakan.

Dalam awal perjalanannya, didukung oleh tenaga-tenaga profesional dibidangnya masing-masing, PT. MSA berusaha meraih pasar dibidang penyalur/distributor, dan berkembang hingga saat kini dengan pengalaman dan pelayanan yang teruji, baik terhadap Pelanggan erorangan, kecil, menengah, dan besar, maupun Pelanggan dilingkungan instansi Pemerintah maupun kalangan swasta.

Dengan didukung oleh pengalaman dan personil yang dapat diandalkan bidangnya, dan dalam memenuhi tuntutan perkembangan kondisi dan tuasi saat ini, PT. MSA berusaha untuk mengembangkan usaha, khususnya dibidang Radiology.



FILOSOFI PT. MSA ADALAH MEMBERIKAN PELAYANAN YANG KOMPETITIF, MAKSIMAL DAN INFORMATIF.

Visi

Menjadikan PT. MEDICA SUKSES ABADI sebagai Penyalur/Distributor Peralatan Kesehatan yang terakreditasi, terdepan, modern, dan mandiri untuk mengembangkan kompetensinya yang berpihak kepada pelanggan serta diakui secara Nasional maupun Internasional.

Misi




- Menciptakan personal yang berintegritas tinggi
- Jaminan Mutu yang bisa dipertanggungjawabkan.
- Memenuhi standar-standar yang ada.
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan pelatihan-pelatihan yang ada.



FILOSOFI PT. MSA ADALAH MEMBERIKAN PELAYANAN YANG KOMPETITIF, MAKSIMAL, DAN INFORMATIF.


Produk

Philips Healthcare



DAN INFORMATIF.

FILOSOFI PT. MSA ADALAH MEMBERIKAN PELAYANAN YANG KOMPETITIF, MAKSIMAL, DAN INFORMATIF.



Struktur Ogranisasi



NOTARIS - PPAT
SUWOTO, S.H.

Jl. Manggis Raya 12 Srengseng - Kembangan
Jakarta Barat

Telp. (021) 33125846, Fax. (021) 58907563

Email : suwotosh@ymail.com

- SK Menkeh RI No. : C - 818 - HT. 03.02 Th. 1999

Tanggal, 5 April 1999

- SK Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 37 - XI - 1999

Tanggal, 21 September 1999

Grosse

Turunan / Salinan

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. MEDICA SUKSES ABADI

1. Tuan **DANANG SETIKWAN**

2. Tuan **AMIRUDIN**

3. Tuan **AG WU**

Tgl 29 Oktober 2013

No 77.

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. MEDICA SUKSES ABADI.

Nomor : 77.

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 29 (dua puluh sembilan), Oktober, 2013 (dua ribu tiga belas), Pukul 09.00 WIB (Sembilan nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Menghadap kepada saya, SUWOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenai dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan DANANG SETIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 (dua puluh lima, Juni, 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat tinggal di Kota DEPOK, Karyawan Swasta, Jalan Sarikaya I Nomor 221, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 014, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3276012506010005.

2. Tuan AMIRUDIN, lahir di Tegay, pada tanggal 09 (sembilan), April, 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, BSD Delatinos Hacienda Mexicano Blok C.9 / 26, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 006, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3674010904740005.

3. Tuan AO WU, lahir di Fujian, pada tanggal 23 (dua puluh tiga), Maret, 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Parangiritis VIII/3-26, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 09.5102.230361.4006.

- Yang untuk sementara waktu ini para penghadap tersebut diatas berada di Jakarta guna pembuatan akta ini. _____

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. _____

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukan ---- sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak ---- mengurangi izin dari pihak yang berwenang, para penghadap tersebut diatas telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ---- pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ("Anggaran Dasar"), sebagai berikut : _____

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama : _____

PT. MEDICA SUKSES ABADI

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan _____

"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur. _____

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik ---- didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari seorang Komisaris. _____

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

- Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. _____

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : _____

- Berusaha dibidang perdagangan umum, pemborongan umum, industri, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, keagenan.

pelayanan jasa, angkutan barang atau penumpang, percelakan, elektrikai, mekanikal, perbengkelan dan konveksi. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut ; -----

- a. Menjalankan usaha-usaha dagang pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan pengadaan / suplier alat-alat kesehatan / peralatan yang berhubungan dengan medis, termasuk ekspor, impor antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas perhitungan orang lain secara komisi dan bertindak sebagai leveransir, grossier, distributor dan. -----
- b. Berusaha dibidang Jasa perbaikan dan perawatan (Maintenance) alat-alat kesehatan. -----
- c. Mendirikan pabrik alat-lat kesehatan, alat-alat kedokteran dan peralatan medis lainnya. -----
- d. jasa Menjalankan usaha-usaha pemborongan umum (general ----- contractor) terutama pemborongan bangunan-bangunan, ----- jembatan-jembatan, jalan-jalan, dermaga, instalasi air dan listrik ----- pada umumnya, pekerjaan-pekerjaan sipil lainnya, Real Estate, serta Restoran. -----
- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perndustrian pada umumnya, kerajinan tangan, home industri dan lain-lain; -----
- f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, ----- peternakan, perikanan dan kehutanan. -----
- g. Menjalankan usaha-usaha keagenan dari pada lain-lain ----- perusahaan / perseroan, baik didalam maupun diluar Negeri ----- terkecuali agen dari perusahaan perjalanan. -----
- h. Menjalankan usaha-usaha transportasi / pengangkutan didarat baik - penumpang maupun barang dengan kendaraan bermotor. -----

- Jika telah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
3. Buku pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham.
 - c. Nilai nominal saham.
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. Nomor surat kolektif saham.
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham.
 - d. Nilai nominal saham.
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Direksi. -

- menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan ----
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi
yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal
tersebut. -----
 4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS ----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi
menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib
memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau
badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
 - b. Rapat umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar
ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat ----
Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba ---
yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan _____ ketentuan anggaran dasar. _____

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh _____ Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah _____ dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut _____ tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. _____
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan _____ sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan _____ memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan _____ perundang-undangan serta Anggaran Dasar. _____

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM _____

PEMEGANG SAHAM _____

Pasal 9. _____

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan _____ Perseroan. _____
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan _____ pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. _____
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum _____ tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak _____ memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum _____ Pemegang Saham diadakan. _____

4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. _____
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. _____
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama. _____
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. _____
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan _____ karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. _____

_____ KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN _____

_____ Pasal 10. _____

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang _____ Perseroan Terbatas telah dipenuhi. _____
2. Pemungutan : tata mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak dilanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum _____ Pemegang Saham. _____

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

DIREKSI

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh seorang Direksi, yang terdiri dari
seorang anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya
diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong,
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang
dilantik oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
mementahkan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila -----

- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6; _____
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; _____
- c. Meninggal dunia; _____
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham; _____

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi _____ dengan pembatasan bahwa untuk: _____
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak _____ termasuk mengambil uang perseroan di Bank); _____
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; _____
 - c. Menjaminkan harta kekayaan perseroan; _____
 - harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. _____
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan; _____
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. _____

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu. _____
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; _____

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang _____ mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. _____
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan _____ pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. _____
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. _____
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan lambaian 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. _____
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. _____
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak _____ dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. _____
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan _____ rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan _____ mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian _____ mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. _____

_____ KOMISARIS _____

_____ Pasal 14. _____

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, ---- apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seroang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ---- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangngnya 30 (tiga puluh) hari sebelum -- tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Meninggal dunia; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan

atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara --- Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal --- demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan --- sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota --- Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14(empat belas) Hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu), Januari sampai ---- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan ----- Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya ---- buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu), Desember, 2013 (dua ribu tiga ---- belas).

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikanalor ---- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. ----

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. ----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam ---- tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ----

PENGUNAAN LABA

Pasal 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ----

c. Tuan AO WU, tersebut sejumlah 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) ——— saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah). ———

- Sehingga seluruhnya berjumlah 11.000 (sebelas ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah). ———

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota direksi dan komisaris, telah diangkat sebagai : ———

- Direktur Utama : Tuan AMIRUDIN, tersebut ; ———

- Direktur : Tuan DANANG SETIAWAN, tersebut. ———

- Komisaris : Tuan AO WU tersebut. ———

- Pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ———

- Akta ini diselesaikan pada pukul 09.10 WIB (Sembilan lebih sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat). ———

————— DEMIKIAN AKTA INI —————

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal bulan dan tahun seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ———

1. Nyonya EFITRIYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal ———

9 (Sembilan), Nopember, 1972 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),

pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan ———

Kalipasir Pengarengan, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006. ———

Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng; dan ———

2. Nyonya MUYAIS SAROH ROVA RIZA, lahir di Surabaya, pada tanggal 16

(Enam belas), Maret, 1963 (Seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),

pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Menara

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh prosen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah _____ kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. _____
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum _____ dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan _____ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum _____ ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh _____ Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah _____ memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhalikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. _____

PERATURAN PENUTUP

Pasal 20.

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. _____

- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana _____ tersebut diatas menerangkan bahwa : _____

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan diseior penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 11,000 (sebelas ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yaitu oleh para pendiri : _____

- a. Tuan **DANANG SETIAWAN**, tersebut sejumlah 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta _____ rupiah). _____

- b. Tuan **AMIRUDIN**, tersebut sejumlah 1.650 (satu milyar enam ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) _____

c. Tuan AO WU, tersebut sejumlah 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) _____
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.7.700.000.000,-
(tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah). _____

- Sehingga seluruhnya berjumlah 11.000 (sebelas ribu) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar
rupiah). _____

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar
ini mengenai tata cara pengangkatan anggota direksi dan komisaris, telah
diangkat sebagai : _____

- Direktur Utama : Tuan AMIRUDIN, tersebut ; _____

- Direktur : Tuan DANANG SETIAWAN, tersebut. _____

- Komisaris : Tuan AO WU tersebut. _____

- Pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan. _____

- Akta ini diselesaikan pada pukul 09.10 WIB (Sembilan lebih sepuluh menit
Waktu Indonesia Bagian Barat). _____

_____ DEMIKIAN AKTA INI _____

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal bulan dan tahun seperti
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : _____

1. Nyonya EFITRIYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal _____

9 (Sembilan), Nopember, 1972 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),

pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan _____

Kalipasir Pengarengan, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006. _____

Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, dan _____

2. Nyonya MUYAIS SAROH ROVA RIZA, lahir di Surabaya, pada tanggal 16

(Enam belas), Maret, 1983 (Seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),

pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Menara

IV Kavling DKI Blok 140 Nomor 22, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
006, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan. _____

- sebagai saksi-saksi. _____
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para _____
penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tangani akta ini oleh para _____
penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. _____
- Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan. _____

— ASLI AKTA INI TELAH DITANDA-TANGANI DENGAN SEMPURNA. —

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN

NOTARIS DI JAKARTA



[Handwritten signature]

(SUWOTO, S.H.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0082237.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MEDICA SUKSES ABADI**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUSTOPA S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 11 Tanggal 11 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MEDICA SUKSES ABADI tanggal 14 November 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022111431201292 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MEDICA SUKSES ABADI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT MEDICA SUKSES ABADI - dengan NPWP 033299553002000 yang berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 11 Tanggal 11 November 2022 yang dibuat oleh Notaris MUSTOPA S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA TANGERANG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 November 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 November 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0227994.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 14 November 2022


"Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dicetak
dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)".

Kota Tangerang, 14 November 2022

Notaris Kota Tangerang,



MUSTOPA, S.H., M.Kn.



NOTARIS
MUSTOPA, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-00031.AH.02.02 .TAHUN 2021 Tanggal 05 November 2021

S A L I N A N

AKTA : KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

"PT MEDICA SUKSES ABADI"

- 11. -

NOMOR : - 11 NOVEMBER 2022. -

TANGGAL :

Ruko Duta Garden Blok. B.4/6
Jl. Husein Sastranegara, Jurumudi Baru, Benda,
Kota Tangerang - Banten 15124
Tlp. (021) 54342362
e-mail: notarisppat.mustopa@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT MEDICA SUKSES ABADI

Nomor: 11.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 11-11-2022 (sebelas-November dua ribu dua puluh dua).-----

-Pukul 11.50 WIB (sebelas lewat lima puluh menit---Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **MUSTOPA, Sarjana Hukum,**----

Magister Kenotariatan, Notaris Kota Tangerang,-----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut--

pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya,----

Notaris: -----

-- Tuan **MUHAMAD HASAN DASUKY RAFEIE, Sarjana Hukum,**-

lahir di Jakarta, pada tanggal 17-07-1961 (tujuh-

belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh-----

satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----

bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan-----

Nusantara 2 Blok N2/03, Rukun Tetangga (R.T.)----

010, Rukun Warga (R.W.) 008, Kelurahan Cipondoh--

Makmur, Kecamatan Cipondoh, pemegang Kartu Tanda-

Penduduk dengan Nomor Induk-----

Kependudukan: 3671051707610005; -----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----

atas kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya dalam--

Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham-----

Perseroan yang diadakan pada tanggal 29-10-2022-----

(dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua puluh-----

dua) yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada--

minuta akta ini, karenanya untuk dan atas nama serta

sah mewakili perseroan terbatas "PT MEDICA SUKSES---

ABADI".-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Penghadap menjamin kebenaran tanda tangan dalam-----

Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham-----

PT MEDICA SUKSES ABADI, pada tanggal 29-10-2022-----

(dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua puluh-----

dua).-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-----

tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa pada-----

hari Sabtu, tanggal 29-10-2022 (dua puluh sembilan--

Oktober dua ribu dua puluh dua) telah dilakukan-----

suatu Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham---

("Keputusan Pemegang Saham") PT MEDICA SUKSES ABADI,

suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan-----

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang-----

berlaku di Negara Republik Indonesia dan-----

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat,----

yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Nomor: 77--

tertanggal 29-10-2013 (dua puluh sembilan Oktober---

dua ribu tiga belas) dibuat dihadapan SUWOTO,-----

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, anggaran---

dasar mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri-

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,----

dengan Surat Keputusannya-----

Nomor: AHU-65410.AH.01.01.TAHUN 2013 tertanggal-----

13-12-2013 (tiga belas Desember dua ribu tiga-----

belas), anggaran dasar mana telah dirubah beberapa--

kali, yaitu sesuai dengan: -----

1. Akta Nomor: 29 tertanggal 27-04-2015 (dua puluh--

tujuh April dua ribu lima belas) dibuat dihadapan

ABADI".-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap menjamin kebenaran tanda tangan dalam-----

Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham-----

PT MEDICA SUKSES ABADI, pada tanggal 29-10-2022-----

(dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua puluh-----

dua).-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-----

tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa pada-----

hari Sabtu, tanggal 29-10-2022 (dua puluh sembilan--

Oktober dua ribu dua puluh dua) telah dilakukan-----

suatu Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham-----

("Keputusan Pemegang Saham") PT MEDICA SUKSES ABADI,

suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan-----

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang-----

berlaku di Negara Republik Indonesia dan-----

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat,-----

yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Nomor: 77--

tertanggal 29-10-2013 (dua puluh sembilan Oktober---

dua ribu tiga belas) dibuat dihadapan SUWOTO,-----

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, anggaran---

dasar mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri-

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----

dengan Surat Keputusannya-----

Nomor: AHU-65410.AH.01.01.TAHUN 2013 tertanggal-----

13-12-2013 (tiga belas Desember dua ribu tiga-----

belas), anggaran dasar mana telah dirubah beberapa--

kali, yaitu sesuai dengan: -----

1. Akta Nomor: 29 tertanggal 27-04-2015 (dua puluh--

tujuh April dua ribu lima belas) dibuat dihadapan

REFIZAL, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,-----
Notaris di Jakarta Pusat, dan telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum--
sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum--
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
Nomor: AHU-AH.01.03-0928904 tertanggal 30-04-2015
(tiga puluh April dua ribu lima belas); -----

2. Akta Nomor: 3 tertanggal 15-06-2016 (lima belas--
Juni dua ribu enam belas) dibuat dihadapan YELDI-
ANWAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan,
dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem---
Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0057643---
tertanggal 15-06-2016 (lima belas Juni dua ribu--
enam belas); -----
3. Akta Nomor: 18 tertanggal 21-02-2017 (dua puluh--
satu Februari dua ribu tujuh belas) dibuat-----
dihadapan YELDI ANWAR, Sarjana Hukum, Notaris di-
Jakarta Selatan, dan telah diterima dan dicatat--
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai--
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--
Data Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia-----
Nomor: AHU-AH.01.03-0079890 tertanggal 22-02-2017
(dua puluh dua Februari dua ribu tujuh belas); --
4. Akta Nomor: 44 tertanggal 29-06-2021 (dua puluh--
sembilan Juni dua ribu dua puluh satu) dibuat----

dihadapan JERRY VALENTINA ANDRIANA, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-----
Kabupaten Tangerang, dan telah mendapat-----
Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia, sesuai dengan Surat-----
Keputusannya Nomor: AHU-0037161.AH.01.02.Tahun---
2021 tertanggal 29-06-2021 (dua puluh sembilan---
Juni dua ribu dua puluh satu) dan telah diterima-
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan---
Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari-----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0406453 tertanggal-
29-06-2021 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua-
puluh satu); -----

5. Akta Nomor: 84 tertanggal 30-06-2021 (tiga puluh-
Juni dua ribu dua puluh satu) dibuat dihadapan---
RECKY FRANCKY LIMPELE, Sarjana Hukum, Notaris di-
Jakarta Pusat, dan telah diterima dan dicatat di-
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai-----
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--
Data Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia-----
Nomor: AHU-AH.01.03-0411071 tertanggal 01-07-2021
(satu Juli dua ribu dua puluh satu); -----

-dan menurut keterangan penghadap bahwa akta-----
Nomor: 84 tertanggal 30-06-2021 (tiga puluh Juni dua
ribu dua puluh satu) dibuat dihadapan RECKY FRANCKY-
LIMPELE, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat,---
tersebut adalah akta perubahan terakhir dan setelah-

akta itu tidak ada lagi akta, baik mengenai-----
perubahan anggaran dasar maupun mengenai susunan----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, dan--
apabila dikemudian hari ternyata ada akta dan-----
pengesahan Menteri yang lain, maka hal tersebut-----
adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari para--
pemegang saham dan pengurus tersebut di atas, dan---
membebaskan pihak lain mengenai hal-hal tersebut; --
-Untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**".-----
-Dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 91-----
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas, oleh seluruh pemegang---
saham Perseroan yaitu: -----

1. Tuan **PURNOMO**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
19-04-1978 (sembilan belas April seribu sembilan-
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara-----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Jakarta Barat, Komplek Taman Kebon Jeruk U2/14,--
Rukun Tetangga (R.T.) 011, Rukun Warga (R.W.)---
003, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan: 3174051904780007; -----
-- dalam hal ini bertindak: -----
a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; --
b. selaku pemegang dan pemilik dari 2.200 (dua---
ribu dua ratus) saham dalam Perseroan; -----
2. Tuan **DAVIS SOETARSO**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 01-04-1983 (satu April seribu sembilan---
ratus delapan puluh tiga), Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-

Jakarta Barat, Jalan Duri Utama Raya Nomor: 38,--
Rukun Tetangga (R.T.) 011, Rukun Warga (R.W.)----
007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan: 3173050104830005 (yang tertulis----
dalam Kartu Tanda Penduduk berlaku sampai tanggal
01-04-2017 (satu April dua ribu tujuh belas)-----
akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a
juncto Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor: 24-
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang--
Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi-----
Kependudukan dan berdasarkan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 470/296/SJ
tertanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari
dua ribu enam belas) berlaku SEUMUR HIDUP); ----
-- dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan--
pemilik dari 5.500 (lima ribu lima ratus)----
saham dalam Perseroan; -----

3. Tuan **NOVAR HARIANTO**, lahir di Tulung Agung, pada-
tanggal 05-12-1980 (lima Desember seribu sembilan
ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia,----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta----
Barat, Perum Green Court Jalan Felicitium II-----
Nomor: 32, Rukun Tetangga (R.T.) 014, Rukun Warga
(R.W.) 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan
Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
Nomor Induk Kependudukan: 3173010512801002; ----
-- dalam hal ini bertindak: -----
a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan; -
b. selaku pemegang dan pemilik dari 3.300 (tiga--

ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan; -----

-Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemegang Saham**".-----

-Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan adalah-----
merupakan seluruh pemegang saham dalam Perseroan---
yang secara bersama-sama mewakili sebanyak **11.000**---

(sebelas ribu) saham dalam Perseroan atau sebesar---
100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai
dengan tanggal Keputusan Pemegang Saham ini.-----

-Bahwa Direksi Perseroan telah memberitahukan-----
terlebih dahulu kepada Para Pemegang Saham mengenai
maksud Perseroan hendak melakukan: -----

- **Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar perseroan**----
untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku-----
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 (dua--
ribu dua puluh); -----

-Bahwa dengan menandatangani Keputusan Di Luar Rapat
Umum Pemegang Saham tersebut, Para Pemegang Saham---
Perseroan dianggap telah menyetujui usul tersebut---
dan memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----

- **Menyetujui**, penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar---
Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi---
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020--
(dua ribu dua puluh), maka Pasal 3 Anggaran-----
Dasar berbunyi: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di---
bidang: -----

- Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan---
Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor; (G)-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di---
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut: -----

- Menjalankan usaha di bidang Perdagangan-----
Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan---
Mobil Dan Sepeda Motor, antara lain: -----

1) **PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN**-----
PERLENGKAPAN KOMPUTER; (46511)-----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
besar komputer dan perlengkapan komputer.-

2) **PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK; (46512)**-

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan-
besar piranti lunak.-----

3) **PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK**-----
MANUSIA; (46441)-----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan-
besar obat farmasi untuk keperluan rumah-
tangga, seperti obat-obatan dan suplemen-
kesehatan untuk manusia.-----

4) **PERDAGANGAN BESAR ZAT RADIOAKTIF DAN**-----
PEMBANGKIT RADIASI PENGION; (46643)-----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan-
besar zat radioaktif dan pembangkit-----
radiasi pengion.-----

5) **PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT**
FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK-----
MANUSIA; (46691)-----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan-

besar alat laboratorium, alat farmasi dan
alat kedokteran untuk manusia.-----

Bahwa berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas-
Nomor 40 Tahun 2007, pasal 91 menyatakan bahwa "para
pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah---
dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang---
Saham asalkan pemegang saham menyetujui usul yang---
diajukan dengan memberi pernyataan secara tertulis--
yang ditandatangani sebagai bukti persetujuan-----
mereka".-----

-Para Pemegang saham kemudian memberikan kuasa-----
kepada Tuan **MUHAMAD HASAN DASUKY RAFFEIE, Sarjana---**
Hukum, untuk: -----

- a. mewakili Perseroan dan pemegang saham untuk-----
menyiapkan, menandatangani dan membuat laporan---
yang diperlukan, dan/atau pemberitahuan yang-----
dianggap perlu kepada Instansi Pemerintah-----
sehubungan dengan persetujuan di atas;-----
- b. mewakili perseroan dan pemegang saham untuk-----
menandatangani setiap akta dihadapan notaris-----
untuk menyatakan seluruh atau sebagaian dari-----
persetujuan-persetujuan ini; dan-----
- c. membawa pernyataan persetujuan melakukan seluruh-
hal yang dianggap perlu sebagai kuasa dalam hal---
untuk melaksanakan persetujuan diatas sesuai-----
dengan peraturan yang berlaku.-----

-Demikian Keputusan Pemegang Saham ini diputuskan---
oleh Para Pemegang Saham Perseroan, dan keputusan---
ini adalah sah mengikat terhadap Perseroan sebagai--
mana halnya keputusan yang diambil melalui Rapat----

Umum Pemegang Saham.-----

-Selanjutnya Penghadap bertindak dalam kedudukannya-
sebagaimana tersebut diatas menerangkan dan-----
menyatakan bahwa: -----

1. Tanda tangan Pemegang Saham sebagaimana tercantum
dalam Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham
PT MEDICA SUKSES ABADI adalah benar dan-----
ditandatangani sendiri oleh Pemegang saham.-----
2. Selain dari akta tersebut di atas tidak ada lagi-
akta perubahan anggaran dasar dan/atau susunan-----
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris-----
dan/atau pemegang saham Perseroan baik yang-----
dibuat dalam akta Notaris dan/atau dibawah-----
tangan, dan segala akibat yang timbul atas-----
ketidakbenaran keterangan dan pernyataan tersebut
sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko-----
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau-----
pemegang saham Perseroan; -----

-Dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan-----
saksi-saksi akta ini dari setiap tuntutan,-----
tagihan, gugatan atas ketidakbenaran pernyataan-----
tersebut.-----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitas-
yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan--
kepada saya, Notaris yang dituliskan dalam akta ini-
sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) huruf--
a, pasal 38 ayat (3) huruf b dan pasal 39-----
Undang-undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya---
dan/atau keabsahannya dijamin oleh penghadap.-----

-Dari segala apa yang telah disebut diatas maka-----

dibuatlah akta ini. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota-----
Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada-----
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- a. Nyonya **ZOHROTUL LUTFIAH, Sarjana Hukum**, lahir---
di Tangerang, pada tanggal 10-10-1995 (sepuluh--
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh----
lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris,
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kyai Haji-
Mursan, Rukun Tetangga (R.T.) 003, Rukun Warga--
(R.W.) 001, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan--
Benda, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan: 3671045010850001; ----
- b. Tuan **ABDUL MANAN, Sarjana Hukum**, lahir di-----
Jakarta, pada tanggal 06-09-1997 (enam September
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris,-----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung-----
Koang, Rukun Tetangga (R.T.) 004, Rukun Warga---
(R.W.) 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan-----
Kalideres, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--
Nomor Induk Kependudukan: 3173060609970013; ----
(untuk sementara berada di Kota Tangerang).-----

-sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----
Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta-
ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan--
saya, Notaris, selain menandatangani akta ini-----
penghadap juga membubuhkan cap ibu jari tangan-----

kanannya masing-masing pada sebuah lembar kertas----
yang ikut dilekatkan pada minuta akta ini.-----
-Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu dua-----
coretan dengan gantian.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----

---DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.---

Notaris Kota Tangerang,



(MUSTOPA, S.H., M.Kn.)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN YANG BAIK (CDAKB) DISTRIBUTOR ALAT KESEHATAN PB-UMKU: 812000284230700010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) distributor alat kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT MEDICA SUKSES ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120002842307
3. Alamat Kantor : JALAN RAYA DAAN MOGOT KM. 18, GREEN SEDAYU BIZ PARK DM 9/60 B, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 11840
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia
6. Lokasi Usaha : Jalan Raya Daan Mogot KM. 18, Green Sedayu BIZ Park DM 9/60 B Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 11840

Telah memenuhi persyaratan:

1. Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan
2. Laporan produksi alat kesehatan secara elektronik
3. Data izin edar Alat Kesehatan
4. Pedoman mutu
5. Telah melaksanakan audit internal
6. Telah melaksanakan kajian/ tinjauan manajemen
7. Daftar Induk Dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CDAKB
8. Prosedur dan rekaman mutu
9. Penerbitan Sertifikat berdasarkan hasil audit menyeluruh terhadap sarana distribusi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 25 Juli 2023

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN YANG BAIK
LAMPIRAN

PB-UMKU : 812000284230700010001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik dari MEDICA SUKSES ABADI, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Baru
Nomor Sertifikat/Sertifikat	: -
Standar Lama	
Alamat Gudang	: Jl. Raya Daan Mogot Km. 18, Green Sedayu Biz Park DM 9/60 B, RT 002 RW 008, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Alamat Bengkel	: Jl. Raya Daan Mogot Km. 18, Green Sedayu Biz Park DM 9/60 B, RT 002 RW 008, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Ruang Lingkup	: - Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi - Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
Masa Berlaku	: Selama 5 (lima) tahun sampai dengan 25-07-2028

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Saksi
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120002842307**

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha

aha

: PT MEDICA SUKSES ABADI
: JALAN RAYA DAAN MOGOT KM. 18, GREEN SEDAYU BIZ PARK DM
9/60 B, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta
Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 11840
: 02153361778
: info@medicasukses.com
: PMDN
: Lihat Lampiran

an Modal

Baku Lapangan Usaha Indonesia

seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal
akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan,
han laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

ngan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap
entuan peraturan perundang-undangan.

ta, tanggal: 20 Agustus 2018

anggal: 17 April 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

7 April 2023

rtbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

kelengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

riasi.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120002842307

berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
46943	Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pngion	Jalan Raya Daan Mogot KM. 18, Green Sedayu BIZ PArk DM 9/60 B, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Nama Penerbit Izin: Purnomo Nomor Izin: No.BPDM/PERJ/0119/000041 Tanggal terbit: 01 Desember 2021	Nama Penerbit Izin: Kementerian Investasi/BKPM Nomor Izin: 8120002842307 Tanggal terbit: 20 Agustus 2018

Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
				Jenis	Status	Keterangan
4611	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Jl.Raya Daan Mogot KM.18, Green Sedayu BIZ Park DM 9/60 Rt.002/008, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11840	Rendah	NIB	Terbit	-
4612	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Jalan Raya Daan Mogot KM. 18, Green Sedayu BIZ Park DM 9/60 B, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11840	Rendah	NIB	Terbit	-
4641	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Jalan Raya Daan Mogot KM.18 Green Sedayu BIZ Park DM 9/60 B, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11840	Tinggi	NIB Izin	Terbit	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat	Jalan Raya Daan Mogot KM. 18, Green Sedayu BIZ PArk DM 9/60 B, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi	Tinggi	NIB Izin	Terbit	-

Perizinan ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Perizinan ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Kedokteran
Untuk
Manusia

DKI Jakarta
Kode Pos: 11840

penetapan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh
dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 81200028423070001

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Distributor Alat Kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha (NIB)
Alamat Kantor

: PT MEDICA SUKSES ABADI

: 8120002842307

: JALAN RAYA DAAN MOGOT KM. 18, GREEN SEDAYU BIZ PARK DM
9/60 B, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta
Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 11840

: PMDN

: 02153361778

Status Penanaman Modal

No. Telepon

Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(KBLI)

Lokasi Usaha

: 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat
Kedokteran Untuk Manusia

: Jalan Raya Daan Mogot KM. 18, Green Sedayu BIZ Park DM 9/60 B,
Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 11840

: Telah memenuhi persyaratan

Status

Isi Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian
yang terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terbit tanggal: 25 November 2022

Perubahan ke-1, Tanggal:

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Isi Izin tanggal: 25 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 81200028423070001

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Distributor Alat Kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: PT MEDICA SUKSES ABADI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 8120002842307
Alamat Kantor	: JALAN RAYA DAAN MOGOT KM. 18, GREEN SEDAYU BIZ PARK DM 9/60 B, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11840
Status Penanaman Modal	: PMDN
No. Telepon	: 02153361778
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia
Lokasi Usaha	: Jalan Raya Daan Mogot KM. 18, Green Sedayu BIZ Park DM 9/60 B, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11840
Status	: Telah memenuhi persyaratan

ampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

terbitkan tanggal: 25 November 2022
rubahan ke-1, Tanggal:

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

telak tanggal: 25 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN : 81200028423070001

lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
5811 (dukungan)	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bangunan dan Prasarana.- Laporan Kesiapan Sarana.- Peralatan.- SDM.- Administrasi Umum.- Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan didistribusikan.- Retribusi. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi pedoman CDAKB dalam pelaksanaan kegiatan [Sebelum kegiatan operasional].- Menyampaikan permohonan perubahan: P.JT. Alamat. Jenis produk. Denah bangunan.- Laporan e-report setiap 6 bulan.- Administrasi Umum.- Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CDAKB [Sebelum kegiatan operasional].- Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun [Sebelum kegiatan operasional].- Laporan KTD.- Laporan recall.- Sertifikat Standar CDAKB.- Laporan Alat Kesehatan Palsu.- Mengedarkan produk alat kesehatan yang telah memiliki izin edar.	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.


1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
LAMPIRAN
IZIN : 81200028423070001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Distributor Alat Kesehatan PT MEDICA SUKSES ABADI, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Perubahan Penanggung Jawab Teknis, Perubahan Alamat, Perubahan Kelompok Produk, Perpanjangan, Perubahan Layout
Nomor Sertifikat / Izin Lama	: FK.01.01/VI/584/2018
Nama Penanggung Jawab Teknis	: Yeny Indrasari
Pendidikan Penanggung Jawab Teknis	: S.1-Teknik Elektro
Alamat Gudang	: Jl. Raya Daan Mogot Km. 18, Green Sedayu Biz Park DM 9/60 B, RT 002 RW 008, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Nomor Telp Gudang	: 021-22683624
Alamat Bengkel	: Jl. Raya Daan Mogot Km. 18, Green Sedayu Biz Park DM 9/60 B, RT 002 RW 008, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Dizinkan mendistribusikan Alat Kesehatan	: - Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi - Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
Masa Berlaku	: Selama 5 (lima) tahun sampai dengan 25-11-2027

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



kelentuan

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi
Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan Nomor
FK.01.01/VI/584/2018 tanggal 19-10-2018

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
2. Pelaku Usaha.
3. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
5. Dokumen ini lengkap Pertizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Sertifikasi
Elektronik

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

03.329.955.3-002.000
MEDICA SUKSES ABADI

DAAN MOGOT KM 18 GREEN SEDAYU BIZPARK
RT. 008 RW. 008

KPP MADYA JAKARTA TIMUR
Terdaftar : 12 November 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KPP MADYA JAKARTA TIMUR

JL. M.I. RIDWAN RAIS 5A-7 QD. MTO JKT LT.14-15, JAKARTA PUSAT
TELEPON 021-3504735,3504584 FAKSIMILE 021-3442289 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor:S-6PKP/WPJ.20/KP.0703/2022

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Penghasilan, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, menyatakan bahwa :

PT. MEDICA SUKSES ABADI

03.329.955.3-002.000

Pengusaha Kena Pajak sejak 10 Maret 2015 dengan hak dan kewajiban serta ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Pusat, 28 Januari 2022
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



[Signature]
Tiur Ridawati Lubis



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KPP MADYA JAKARTA TIMUR

JL. M.J. RIDWAN RAIS 5A-7 GD. MTO JKT LT.14-15, JAKARTA PUSAT
TELEPON 021-3504735, 3504584 FAKSIMILE 021-3442289 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-6KT/WPJ.20/KP.0703/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Penguatan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. MEDICA SUKSES ABADI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 03.329.955.3-002.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 12 November 2013 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Perusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Jakarta Pusat, 28 Januari 2022
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Tiur Ridawati Lubis



Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah.
Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak
disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.
*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KPP MADYA JAKARTA TIMUR

JL. M.J. RIDWAN RAIS 5A/7 GD. MTO JKT LT.14-15, JAKARTA PUSAT
TELEPON 021-3504735.3504584 FAKSIMILE 021-3442280 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-6PKP/WPJ.20/KP.0703/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. MEDICA SUKSES ABADI
2. NPWP : 03.329.955.3-002.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 10 Maret 2015 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Pusat, 28 Januari 2022
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



Tiur Ridawati Lubis

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MEDICA SUKSES ABADI

NPWP : 033299553002000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : Rp. 626.874.699,00

Tanggal Penyampaian : 28/04/2023

Tanda Terima Elektronik : 10553406558233028041

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero). Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 28/04/2023 12:06:48

Tanggal Buku : 28/04/2023

Kode Cabang Bank : 0989-BNI 46

NTB/NTP : 000000781099

NTPN : C92AB5BA23MPF0CI

STAN : 361511

Data Setoran :

Kode Billing : 027595449074066

NPWP : 03.329.955.3.002.000

Nama Wajib Pajak : MEDICA SUKSES ABADI

Alamat : JALAN RAYA DAAN MOGOT KM 18 GREEN SEDAYU BIZPARK -

Nomor Objek Pajak :

Mata anggaran : 411126

Jenis Setoran : 200

Masa Pajak : 00/00/2022

Nomor Ketetapan : 0000000000000000

Jumlah Setoran : 1908714

Terbilang : Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah

Mata Uang : IDR

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

P.T. BANK NEGARA INDONESIA (Persero). Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 18/04/2023 04:23:39

Tanggal Buku : 26/04/2023

Kode Cabang Bank : 0989-BNI 46

NTB/NTP : 000000472163

NTPN : E805A3IF2EFTFM10

STAN : 851385

Data Setoran :

Kode Billing : 027595378645024

NPWP : 03.329.955.3.002.000

Nama Wajib Pajak : MEDICA SUKSES ABADI

Alamat : JALAN RAYA DAAN MOGOT KM 18 GREEN SEDAYU BIZPARK -

Nomor Objek Pajak :

Mata anggaran : 411126

Jenis Setoran : 200

Masa Pajak : 00/00/2022

Nomor Ketetapan : 0000000000000000

Jumlah Setoran : 624965985

Mata Uang : IDR

Terbilang : Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
KC JAKARTA
GEDUNG THAMRIN CITY JAKARTA

MEDICA SUKSES ABADI
JL. RAYA DAAN MOGOT KM. 18
GREEN SEDAYU BIZ PARK DM 9/60 B

ENING : 1000110007223 - MEDICA SUKSES ABADI
NG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
: 03.329.955.3.002.000
: 01/01/2023 s.d 30/04/2023

JAKARTA
Tgl : 08 Mei 2023 13:39:15

(_____)

RIFATIMAH



LETTER OF APPOINTMENT

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to Certify that

PT. MEDICA SUKSES ABADI

Jl. Raya Daan Mogot KM. 18, Green Sedayu Biz Park DM 9/60 B 11840 Jakarta Barat,
Indonesia

is appointed as an authorized Dealer for PT. PHILIPS Indonesia Commercial ("PIC") in Indonesia to distribute Healthcare Products as listed below :

- PHILIPS Magnetic Resonance Imaging
- PHILIPS Diagnostic X-Ray
- PHILIPS Computed Tomography & Advance Molecular Imaging
- PHILIPS Diagnostic and Pathway Informatics
- PHILIPS Image Guided Therapy Systems and Devices
- PHILIPS Ultrasound Diagnostic System
- PHILIPS Customer Service Agreements

This appointment applies for Private and Government projects, (E-catalogue and non E-Catalogue), in Indonesia and effective from January 1st 2023. The appointment is governed by the terms and conditions of Dealer Agreement ID-SS-23963 valid from 01 January 2023 until 31 March 2024.

This letter is issued to construed in accordance with the laws of Indonesia.

Sincerely,

Pleun Hendrik Preesman

President Director



PT PHILIPS INDONESIA COMMERCIAL

Cibis Nine 10th Floor Jl. TB Simatupang No. 2 Jakarta 12560, Indonesia, Tel: +6221-29651333, Fax: +6221-27808785
www.philips.co.id



CERTIFICATE OF REGISTRATION

ISO 9001:2015

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

is to certify, that:

Medica Sukses Abadi

Daan Mogot KM. 18, Green Sedayu Biz Park DM 9/60 B, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Kota
Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta 11840

has been found to conform with the requirements of the Management System Standard mentioned above

Scope of Certification

provision of Quality Management Systems for Operational Distribution of Medical
Devices (Electromedic Radiation and Electromedic Non-Radiation)

Yessiva, S.T., M.B.A.
President Director

Cert. Number: **QMS1001354**

[Please click above for certificate validity](#)

Initial Certification Date

: 03 May 2023

Issue Date

: 03 May 2023

Expired Date

: 02 May 2026



(scan me)



This certificate is issued according to the agreed Certification Agreement of certification services that can be accessed at www.cbqglobal.com/certification-agreement.
This certificate's validity is subject to the continued satisfactory maintenance of the Organisation's Management System. Certificate could be validated by clicking on the
link provided above (on the left-hand side) or by scanning the code provided above (on the middle) with a smartphone.
Office Address: South Quarter Tower A, 17th floor Unit B2-C1, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430

No	Description	av
1	Table	1
Dimensions		
Table height	: 62 cm - 142 cm (24.4" - 55.9"), elevating, motorized	
Elevation range	: 80 cm (31.5")	
Elevation speed	: 2.5 cm/s (1 1/4")	
Movements		
Tilt angle	: - 90° to + 90°	
Tilt speed	: 2 speeds, 4.5"/s and 6.5"/s	
Automatic stop	: In horizontal position	
2	Table top	1
Dimensions		
Total dimensions	: 273.8 cm x 235.6 cm (109" x 92.8")	
Radiolucent area	: 222.4 cm x 55.4 cm (87.2" x 21.8")	
Table top to detector distance	: Min. 30.2 cm (4")	
Material	: Micro sandwich of laminate, carbon and foam	
X-ray attenuation	: 0.6 mm (0.02") Al (at 100 kVp, HVL = 2.7 mm (0.1") Al)	
Maximum patient weight without limitations in movements	: 2284 kg (5050 lbs)	
Movements		
Longitudinal	: ± 32 cm (12.6") (= ± 16 cm (6.3"))	
Lateral	: Only detector movements to improve patient comfort	
Movement speed	: ± 5 cm/s (1.9"/s), soft start and stop Auto centering	
Longitudinal	: Detector movement 3 cm/s - 20 cm/s (1.2"/s - 7.9"/s)	
Lateral		
Tube Column-detector Assembly		
Movements		
Range	: ±160 cm (63") longitudinal, motorized	
Speed	: Variable, slow for positioning, high for travel maximum speed from 3 cm - 20 cm/s (1.2"/s - 7.9"/s)	
Patient coverage	: 203 cm (79.9"), without patient movement	
Angulation		
Movements	: Motorized	
Range	: ± 40°	
Speed	: ± 11.2"/s	
Supporting functions	: Automatic centering of target organ during oblique projections in fluoroscopy	
Source image distance	: Oblique exposures at both ends of tabletop possible	
Range	: ± 113 cm - 183 cm (44" - 72")	
Movements	: Motorized	
Speed	: 4.1 cm/s (1.6"/s)	
Special spot to floor distance (in 90° position)	: 451.5 cm - 211.5 cm (120.3" - 83.3") (without angulation)	
Tube rotation	: Manual	
Range	: - 90° / + 180°	
Stop position	: - 90° / + 50° / + 40° / + 50° / + 90° / + 180°	
3	7 Amplimat chamber on the fluoroscopy table	1
	Yes, this useful for driving the x-ray beam with AEC for easy positioning patient and guaranty there have adequate x-ray dose for better image quality	
4	Compressor	
Movements	: Motorized	
Activation	: Remote controlled	
Compressor force	: Variable, 3 kg - 15 kg (6.6 lbs - 33 lbs) in 0.5 kg (1.1 lbs) steps	
Compressor parking	: Automatic, behind tube stand	

Curve	Removable	2
5 Grid		
Material	: Stationary Grid	
Lines	: Carbon fiber	
Focus (FO)	: 44 lines/cm	
Multi grid system	: 120 cm (47.2") and 180 cm (70.9")	
	: Automatic selection of Grid according to SID and programmed examination plus motorized removal of grids. Fully automatic, no grid handling necessary	1
6 Nearby control trolley	: Trolley for in-room control of imaging and geometry parameters, including touchscreen geometry control console, footswitch for fluoroscopy and exposure and sealed waterproof keyboard with touchpad.	1
7 X-ray generation		
Exposure output power	: 80 kW	
kV	: 40 - 150 kV (Second beam table and wall Bucky)	
mA range	: 40 - 125 kV (dynamic exposures)	
ms range	: 1 - 1100 mA	
ms range	: 1 ms - 4 s with AEC (Automatic Exposure Control)	
Manual mode	: 1 ms - 16 s without AEC	
Two-factor technique (kV - mAs)	: Yes	
Three-factor technique (kV - mA - s)	: Yes	
Automatic mode	: Yes	
One-factor falling load (kV)	: Yes	
Two-factor constant load (kV/mA)	: Yes	
Automatic kV reduction	: IQX provides excellent, reliable and consistent image quality for digital exposures, both in static and dynamic fluoroscopy studies. IQX controls and adapts the exposure parameters within the X-ray pulse. The automatic and fast regulation of kV during each exposure leads to high image quality for all types of studies, for all patients.	1
IQX intelligent exposure		
8 Tubes on Fluoroscopy table		
Dual Focal spot	: Yes	
Min. anode speed	: up to 10K revolutions/minute	
Win. anode speed	: 212°	
Anode angle	: 4110 to 125 kV	
Maximal anode voltage	: 44 kW / 64 kW	
Maximal anode input power	: Yes	
Nominal anode input power	: 2.5 mm Al (IEC 60522, 75 kV)	
Double tube overload protection		
Total filtration minimum		
9 2nd Tube		
Dual Focal spot	: Yes (0.6 / 1.2)	
Min. anode speed	: up to 10K revolutions/minute	
Win. anode speed	: 212°	
Anode angle	: 150 kV	
Maximal anode voltage	: 44 kW / 64 kW	
Maximal anode input power	: Yes	
Nominal anode input power		
Double tube overload protection		
10 Eleva Tube Head		
Data displayed on the Eleva Tube Head		
Previous images	: Yes	
Grid status	: Yes	
Collimation field size	: Yes	
Angulation	: Yes	
Generator settings (kV, mA, mAs, AEC)		

Grips Brakes	<ul style="list-style-type: none"> : 2 user interfaces (left and right) and wireless remote control : Patient grips arranged on the left and the right of the detector unit : All movements are locked when system is switched off 	1
12 Detectors (Fix on Fluoroscopy table)	<ul style="list-style-type: none"> : Yes : 43 cm x 43 cm (17" x 17") : 2880 x 2881 pixels : 148 µm : 16 bits : 0.1 – 10 µGy : Automatic internal air cooling system 	1
13 SkyPlate (Wireless detector)	<ul style="list-style-type: none"> : Wireless, Digital CsI (Cesium Iodide) flat detector : Carbon fiber : 35 cm x 43 cm (14" x 17") : 34.48 cm x 42.12 cm (13.6" x 16.6") : 2,330 x 2,846 pixel : 148 µm : 16 bits : 2.8 kg (6.2 lb) including battery : 100 kg (220 lb) on 4 cm disk for weight bearing examinations, 300 kg (662 lb) for distributed load, e. g. chest examinations : In bed : Yes 	1
14 Stitching Function	<ul style="list-style-type: none"> : Yes : Capillary doing Automatic image stitching, on the fluoroscopy table with parallel stitching technique. As for standing (table tilt to standing 90° or patient stitching in vertical position also laying down on the fluoroscopy table and the stitching in horizontal projection) 	1
15 Blea workspot	<ul style="list-style-type: none"> : Based on 3.9 GHz, Intel Core i7 : 16 GB RAM : 1 TB Solid State Disk (SSD, 800 GB free for clinical images) : Yes : Mosaic view of 4, 9 or 16 single images : Yes : Yes : 21.3 inch 	1
16 UNIQUE2 Dynamic UNIQUE	<ul style="list-style-type: none"> : Yes : 2nd generation of post processing software that automatically adjust contrast and enhance image detail, optimizing image processing that reducing motion blur (lag effect) and optimizing image from the first frame so no initial dose needed. : Adjust contrast and minimizing noise. 	1
17 DICOM	<ul style="list-style-type: none"> : Yes : Yes : Yes : Yes 	1

: All movements are locked when system is switched off

12 Detectors (Fix on Fluoroscopy table)

Electronic flat detector (Cs/Cesium Iodide)
Maximum field of view
Image matrix
Pixel size
Bit depth
Exposure dose
Cooling

: Yes
: 43 cm x 43 cm (17" x 17")
: 2880 x 2881 pixels
: 148 µm
: 16 bits
: 0.1 – 10 µGy
: Automatic internal air cooling system

13 Skyplate (Wireless detector)

Type
Housing material and Sensor protection material
Detector size
Active area
Image matrix size
Pixel size
A/D Conversion (bits)
Weight (incl. battery)
Max. patient weight
Dust/Water protection

: Wireless Digital CsI (Cesium Iodide) flat detector
: Carbon fiber
: 35 cm x 43 cm (14" x 17")
: 34.48 cm x 42.12 cm (13.6" x 16.6")
: 2,330 x 2,846 pixel
: 148 µm
: 16 bits
: 2.8 kg (6.2 lb) including battery
: 100 kg (220 lb) on 4 cm disk for weight bearing examinations, 300 kg (662 lb) for distributed load, e.g. chest examinations
: In bed
: Yes

14 Stitching function

: Yes
Capability doing automatic image stitching, on the fluoroscopy table with parallel stitching technique. As for standing (table tilt to standing 90° or patient stitching in vertical position also laying down on the fluoroscopy table and the stitching in horizontal projection)

15 Eleva workspot

Processor Computer
Memory
Local storage
Dynamic unique for fluoroscopy and radiography
Multi image review
Zoom 1:1, 2:1, 3:1
Monitors
Two high quality color LCD monitors, one with touchscreen
Size

: Based on 3.9 GHz, Intel Core i7
: 16 GB RAM
: 1 TB Solid State Disk (SSD, 800 GB free for clinical images)
: Yes
: Mosaic view of 4, 9 or 16 single images
: Yes
: Yes
: 21.3 inch

16 UNIQUEZ Dynamic UNIQUE

: Yes
2nd generation of post processing software that automatically adjust contrast and enhance image detail, optimizing image processing that reducing motion blur (lag effect) and optimizing image from the first frame so no initial dose needed.
Adjust contrast and minimizing noise.

17 DICOM

DICOM interoperability
DICOM Print for Rad Image (SCU)
DICOM store (SCU) DICOM storage commit
DICOM worklist management (SCU)

: Yes
: Yes
: Yes
: Yes

: Yes
: Yes

1

18 Monitor to be placed in examination room

Type : LCD color monitor IPS
Size : 21.3"
Matrix : 1600" x 1200" (2 Megapixel)
Luminance ratio : > 800:1
Dimensions : approx. 495 x 425 mm (19.5" x 16.7")
Weight : approx. 7.1 kg (15.6 lbs)


Accessories	1
19 2nd WS (17, 16GB DDR-2, 2TB, 27" QHD) or Similar	1
20 Handgrips	1
21 Shoulder support	1
22 Pair of leg supports	1
23 Ceiling Construction	1
24 Dry Printer	1
25 Panel	1
26 UPS 3kVA	1
27 Apron	3
28 Warranty (year)	

PHILIPS

CombiDiagnost R90

Digital radiography and
fluoroscopy solutions

Release 1.1



Combine all your needs in one room

Key advantages

- High room performance for radiography and fluoroscopy
- Confident diagnosis with a UNIQUE image quality
- Automated workflow with real-time dose adjustment
- Lower cost of care¹

CombiDiagnost R90 is a remote controlled fluoroscopy system in combination with high-end digital radiography, designed to improve room utilization in a cost effective manner.

Save up to 30 % initial equipment cost by combining radiography and fluoroscopy applications in one room.¹

A fully digital workflow, UNIQUE image quality and excellent dose management make the versatile system suitable for a wide range of examinations from pediatric to bariatric imaging.

Benefits of CombiDiagnost R90

Most effective

Facilitate high room utilization with the ability to perform high-quality radiography as well as fluoroscopy examinations in one room. You can further lower the costs of ownership by sharing SkyPlate wireless detectors with other compatible Philips systems.

Superb image quality


Flat detector technology provides wide body coverage and distortion free images. Image quality is further enhanced with advanced de-noising, brightness

stabilization, and real-time fluoroscopy image processing using Philips dynamic UNIQUE. Fluoroscopy images can also be recorded at any time to document findings.

Intuitive

Philips Eleva user interface allows a smooth, patient-focused workflow with customizable presets and automation for excellent efficiency. The touch screen monitor allows technologists to work fast with a minimum number of clicks.

High flexibility with a true 2-in-1 system



Chest examination at table with source image distance (SID) of 183 cm (72")



Stitching examination at table with max. body coverage of 150 cm (59")



Perform Digital Subtraction Angiography (DSA) examinations with the ease of Eleva




Experience fast workflow with ceiling suspended Eleva Tube Head with optional Live Camera Package

Utilizing a table weight capacity of 284 kg (625 lbs), without limitations in movement, in the most challenging patients can benefit from CombiDiagnost R90. Comprehensive dose management provides dedicated bariatric and pediatric settings for efficient penetration and high image quality.

Dose management

Innovative features like Grid-Controlled Fluoroscopy (GCF), Intelligent Exposure (IQX), real-time dose adjustment via in-pulse control, automatic filters and collimation on last image hold (LIH), benefit both patient and staff.

Utilizing the ceiling suspended Eleva Tube Head speeds up the radiography workflow by 28 seconds per examination.^{2,3}



Eleva Tube Head touch display with relevant data clearly structured



For pediatric examinations, Philips Grid-Controlled Fluoroscopy (GCF), enables a dose rate⁴ reduction of up to 68 %⁵ compared to Pulse-Controlled Fluoroscopy (PCF), depending on patient type and clinical application.

Benefits many stakeholders

For the radiologist:

- ✓ Confident diagnosis with dynamic flat detector technology and dynamic UNIQUE image processing
- ✓ Easy readability with virtually distortion-free images from flat detector
- ✓ Quick exams with digital workflow and fewer steps
- ✓ Peace of mind thanks to in-pulse control for automatic adjustment of exposure parameters to body thickness

For the hospital administrator:

- ✓ Excellent room utilization due to fully featured 2-in-1 system and fast workflow
- ✓ Fits needs and layout through flexible room concepts
- ✓ Lower costs by combining Rad and Fluoro rooms and sharing SkyPlate detectors with other compatible Philips products

For the technologist:

- ✓ Fast exams with Eleva's automatic patient exposure parameters
- ✓ Easy patient focused workflow through interface harmonization between Philips radiography and fluoroscopy solutions

For the patient:

- ✓ Wide range of patient types due to excellent dose management and a high table load capacity of 284 kg (626 lbs) without limitations in movement
- ✓ Confident diagnosis due to exceptional image quality and comprehensive dose management



For pediatric examinations, Philips Grid-Controlled Fluoroscopy (GCF), enables a dose rate⁴ reduction of up to 68 %⁵ compared to Pulse-Controlled Fluoroscopy (PCF), depending on patient type and clinical application.

Benefits many stakeholders

For the radiologist:

- ✓ Confident diagnosis with dynamic flat detector technology and dynamic UNIQUE image processing
- ✓ Easy readability with virtually distortion-free images from flat detector
- ✓ Quick exams with digital workflow and fewer steps
- ✓ Peace of mind thanks to in-pulse control for automatic adjustment of exposure parameters to body thickness

For the hospital administrator:

- ✓ Excellent room utilization due to fully featured 2-in-1 system and fast workflow
- ✓ Fits needs and layout through flexible room concepts
- ✓ Lower costs by combining Rad and Fluoro rooms and sharing SkyPlate detectors with other compatible Philips products

For the technologist:


- ✓ Fast exams with Eleval's automatic patient exposure parameters
- ✓ Easy patient focused workflow through interface harmonization between Philips radiography and fluoroscopy solutions

For the patient:

- ✓ Wide range of patient types due to excellent dose management and a high table load capacity of 284 kg (626 lbs) without limitations in movement
- ✓ Confident diagnosis due to exceptional image quality and comprehensive dose management

A photograph of a laboratory instrument, possibly a spectrophotometer or colorimeter. It features a vertical pink column with a white top section containing two vertical tubes. A horizontal yellow arm extends from the column, supported by a pink base. The base has a white label with an orange circle and the number '1'. The instrument is set against a plain white background.

Classic Room
Dynamic detector in table, optional portable SkyPlate detector



High Performance Room
Dynamic detector in table, 2nd tube, fixed or SkyPlate detector in vertical stand, optional
portable SkyPlate detector

- Large 43 cm x 43 cm (17" x 17") dynamic detector
- Large 43 cm x 43 cm (17" x 17") fixed detector (option)
- 35 cm x 43 cm (14" x 17") SkyPlate tray (option)
- 35 cm x 43 cm (14" x 17")/24 cm x 30 cm (10" x 12") SkyPlate detector for free exposure (option)

Specifications

Geometry

Height	65.0 cm - 130.0 cm (25.6" - 51.2")
Tilt angle	-90°/+90°
Maximum weight	284 kg (626 lbs) without limitations
Weight capacity	284 kg (626 lbs)
Column movement range	148 cm (58.3")
Distance to Image Receptor (SID)	113 cm - 183 cm (44" to 72")
Compressor	3 kg - 15 kg compression force

Flat Detector

	Cesium Iodide (CsI)
Detector size	43 cm x 43 cm (17" x 17")
Area	42 cm x 42.5 cm (16.5" x 16.7")
Pixel size	148 µm
Matrix size	2840 x 2874 pixel
Operation mode continuous fluoroscopy	Up to 30 fps
Operation mode pulsed fluoroscopy	0.5 - 30 fps
Grid-Controlled Fluoroscopy (GCF)	

Vertical stand (VS)

Travel	30 cm - 180 cm (11.8" - 51.1")
Detector	Fixed 43 cm x 43 cm (17" x 17") or SkyPlate 35 cm x 43 cm (14" x 17")
Rotational tilting	Optional, -20° to +90°

SkyPlate Detector

	Small	Large
Detector size	Digital CsI (Cesium Iodide) flat detector	Digital CsI (Cesium Iodide) flat detector
Detector size	24 cm x 30 cm (app. 10" x 12")	35 cm x 43 cm (14" x 17")
Area	22.2 cm x 28.4 cm (8.7" x 11.2")	34.48 cm x 42.12 cm (13.6" x 16.6")
Matrix size	1,500 x 1,920 pixel	2,330 x 2,846 pixel
Weight (incl. battery)	1.6 kg (3.5 lbs)	2.8 kg (6.2 lbs)

Generator

Power	65 kW, 80 kW optional
Exposure techniques	<ul style="list-style-type: none"> Manual: kV-mAs or kV-mA-s Automatic Exposure Control (AEC) Intelligent Exposure (IQX) In-Pulse Control Automatic kV reduction techniques
Fluoroscopy techniques	<ul style="list-style-type: none"> Pulse-Controlled Fluoroscopy (PCF), in-pulse controlled Grid-Controlled Fluoroscopy (GCF), in-pulse controlled
Tube voltage exposure	40 - 150 kV
Tube voltage fluoroscopy	40 - 125 kV

Tube

	SRO 33100 ROT380	SRM 0608 ROT GS 505	SRO 33100 ROT380 (for CS)
Focal spot	0.6 / 1.2	0.6/0.8	0.6 / 1.2
Anode heat storage capacity	300 kHU (220 kJ)	800 kHU (593 kJ)	300 kHU (220 kJ)
Maximum voltage	150 kV	125 kV (110 kV in GCF)	150 kV

Optional ceiling suspension (CS) with Eleva Tube Head

Type	Four-part telescopic column
Ceiling height at SID 110 cm (44")	2.83 m to 3.21 m (8' 8.3" - 10' 5.9")
Collimator	Motorized, automatic
Data displayed at the Eleva Tube Head amongst others	Patient data, Preview images, Collimation field size, Generator setting, Live Camera image (optional)

* CombiDiagnost R90 Release 11 is not available for sale in North America

† Reference prices for CombiDiagnost R90 High Performance Room compared to a dedicated fluoroscopy and a dedicated radiography room

‡ Based on 4 images on average per examination

§ Determined with participants in test environment

|| Rate determined according to IEC 60601-2-54, 203.5.2.4.5.102. System set up: detector format 43 x 43 cm (17 x 17"), patient type children, 0.1 mm Cu + 1 mm Al

¶ Reduced dose and pulsed slow fluoroscopy mode with 2 pulses/s, Phantom: 5 cm (2 in) PMMA 2

||| Difference of two reference air kerma rates between system with GCF and system with PCF

© 2010 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.
Marks are the property of Koninklijke Philips N.V.
or its respective owners.

991 52351 * MAY 2010



How to reach us

Please visit www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com